



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 061.1/Kep.35 -Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 061.1/Kep. 35 -Org/2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Perhubungan

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Dinas Perhubungan

1. Sub Koordinator Pengujian Sarana, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan pembinaan dan mensahkan hasil uji pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengujian kendaraan tidak bermotor;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta;
 - f. melaksanakan akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh swasta;
 - g. melaksanakan penilaian teknis kendaraan bermotor;
 - h. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian;
 - i. melaksanakan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; dan
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Koordinator Pengoperasian Prasarana, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengoperasian prasarana;
 - c. melaksanakan pengelolaan data pengesahan rancang bangunan terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - d. melaksanakan pendataan dan pemetaan lokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang;
 - e. melaksanakan pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi;
 - f. melaksanakan pengkajian permohonan izin pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan daerah; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Koordinator Lingkungan Perhubungan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan perhubungan;
 - c. melaksanakan investigasi terhadap penyebab kecelakaan;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
 - e. melaksanakan permintaan data dan keterangan kepada instansi

- terkait, masyarakat atau pihak lain yang di pandang perlu;
- f. melaksanakan penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - g. melaksanakan pemberian dan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - h. melaksanakan monitoring dan klarifikasi terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - i. melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi secara independen, mandiri dan bertanggung jawab untuk menemukan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
 - j. melaksanakan pemberian rekomendasi keselamatan transportasi yang dapat mendorong peningkatan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi yang handal;
 - k. melaksanakan kerja sama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan keterampilan dan keahlian SDM dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana investigasi;
 - l. melaksanakan dan/atau mengikuti sosialisasi penyuluhan dan pertemuan ilmiah terkait upaya pencegahan dan/atau penanganan pertama terjadinya kecelakaan transportasi; dan
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI CIREBON,

